

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERDAKWA PENYANDANG DISABILITAS
INTELEKTUAL DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**



OLEH:

RAHAJENG DZAKIYYA IKBAR

NIM. 031911133012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERDAKWA PENYANDANG DISABILITAS
INTELEKTUAL DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Prilian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H.

NIP. 19830425 201012 2 004

Penyusun,



Rahajeng Dzakiyya Ikbar

NIM. 031911133012

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 12 Juli 2022**

Tim Penguji Skripsi:

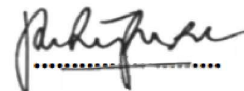
**Ketua : Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19810407 200501 1 001**



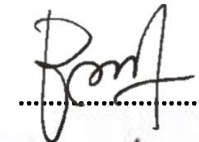
**Anggota : 1. Prilian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H.,
LL.M
NIP. 19830425 201012 2 004**



**2. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 19810313 200912 2 022**



**3. Brahma Astagiri, S.H., M.H.
NIP. 19760713 200501 1 003**



**4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
NIP. 19860822 200812 1 002**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahajeng Dzakiyya Ikbar

NIM : 031911133012

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terdakwa Penyandang Disabilitas
Intelektual dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 3 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,

Rahajeng Dzakiyya Ikbar
NIM. 031911133012



MOTTO

**“Tuhan selalu memberikan keajaiban kepada
hamba-Nya yang selalu berprasangka baik
kepada-Nya”**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kemudahan, kelancaran, dan karuniaNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini dilakukan sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta perlindungan hukum terhadap terdakwa penyandang disabilitas intelektual dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Hanum Rahmaniar, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prilian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H.. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., Prilian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H., Brahma Astagiri, S.H., M.H., dan Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. Selaku dosen penguji penulis

yang telah memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Ibu penulis, Endang Tri Mulyaningsih, S.S., S.Pd., Ayah penulis, (Alm) Waras, S.H., Kedua saudara kandung penulis, Rahaden Bagas Hatmaja, S.Si., M.Si., dan Dyah Wimala Ramaniya, S.T, serta keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan materiil maupun immaterial.
6. Sahabat terdekat penulis, Adzkia Azzahra selaku mahasiswa Geofisika Universitas Indonesia yang selalu ada untuk penulis selama mengerjakan skripsi, selalu memberi penulis afeksi untuk menulis skripsi.
7. Keluarga Bapak Armen, yaitu Aulia Nurhaliza selaku sahabat penulis dari FKG Unair, Oma Rin, Adik Pinkan, Kakak Salsa, Mama Irma, dan Bapak Armen sendiri yang telah selalu memberikan dukungan kepada penulis, serta memberi penulis waktu untuk bersenang-senang di sela-sela menulis skripsi.
8. Keluarga Bapak Azhar, yaitu Nadiah Robbi Rodliyah selaku sahabat penulis dari FISIP Unair, Umi Nadiah, Tante Tita, Adek Adzhwa, Adek Banna, Abi Nadiah (Pak Azhar) yang telah selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Sahabat Penulis di luar FH Unair lainnya, Aulia Rachma Safa Nugraha (mahasiswa keperawatan Unej), Dariya Emyra Kusuma Dewi (mahasiswa FKG Unej), Shabrina Syarafina (Mahasiswa MenBis ITS), Salsabiila Nabila Putri (Mahasiswa FEB Unair), Giovani Bagus Arya Wresniwira (Mahasiswa Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta),

Christian Joel Mawikere (Mahasiswa SAAT) yang telah memberikan banyak dukungan, serta afeksi kepada penulis selama mengerjakan skripsi.

10. Sahabat Penulis semasa SMA hingga saat ini (Ber-7), Afina Nur Firdaus, Anindya (Afik), Amanda Damayanti (Andin), Ghina Shalatin (Andin), Nadia Sephia Audina (Nanad), Amalia Putri Pratama (Putri), dan Ridha Nadia Rozina (Dhaby) yang telah memberikan dukungan dan tawa kepada penulis selama menulis skripsi.
11. Sahabat Penulis semasa kuliah hingga saat ini (We Bare Bears), Harven Filippo Taufik dan Stefania Arshanty Felicia yang selalu berjuang bersama penulis selama berkuliah di FH Unair, selalu memberikan dukungan dan pengertian kepada penulis selama menulis skripsi ini.
12. Teman-teman FH Unair angkatan 2019, Hanna, Bagus, Atak, Sintia, Wanda, Dara, Lala, Jesslyn, Mandala, Fefe, Ariel, Anna, Elsa, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menulis skripsi.
13. Adik tingkat penulis, Khira, Aura, Ilman, Egin, Emma, Tasy, Regina, Rama, Diqa, Gospel, Regita, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
14. Kakak tingkat penulis, Ko Xavier, Mas Arfie, Mas Putu, Mas Syahril, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,

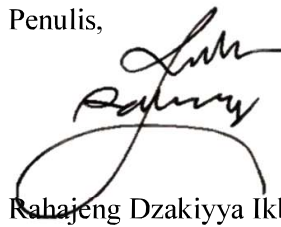
yang telah memberikan referensi, arahan, dan dukungan kepada penulis selama mengerjakan skripsi.

15. Keluarga Kakak Asuh dari bagian Kejaksaan, Ibu Sekti Anggraini selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Kak Alfyan, dan Kak Noering yang membantu penulis dalam menyusun skripsi.
16. Keluarga Besar Kalingga Daya Yustisia, Pak Didik Setyadi selaku Kepala Divisi Hukum SKK Migas, Pak Agus Sekarmadji dan Bu Jani Purnawanty selaku dosen FH Unair, Bu Novi, Pak Edward, Kak Rahmah, serta Kak Alya yang telah memberi banyak dukungan kepada penulis.
17. Keluarga besar GENBI UNAIR, GENBI SURAMADU, BSO MYMA, BSO ALSA, Delegasi NMCC ALSA PIALA MA 24, Delegasi PLC 20, Delegasi DLF 20, dan Delegasi PLC 21 yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
18. Seluruh Civitas Akademika FH Unair yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menulis skripsi.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka, penulis bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca terkait kekurangan dalam materi skripsi ini. Besar harapan penulis supaya skripsi ini dapat berguna bagi keberlangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia.

Surabaya, 10 Juni 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahajeng Dzakiyya Ikbar', written over a horizontal line.

Rahajeng Dzakiyya Ikbar

NIM. 031911133012

ABSTRAK

Proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Merujuk pada Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 178 KUHP, hukum acara pidana di Indonesia hanya mengatur terhadap terdakwa penyandang disabilitas netra dan disabilitas runtu. Dengan demikian, terdapat ketidakjelasan perlindungan hukum terhadap terdakwa penyandang disabilitas intelektual. Penelitian ini akan membahas terkait pengaturan dan perlindungan hukum terdakwa penyandang disabilitas intelektual dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaturan serta perlindungan hukum bagi terdakwa penyandang disabilitas intelektual dalam hukum acara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Berdasarkan penelitian, pengaturan serta perlindungan hukum terdakwa penyandang disabilitas intelektual dalam hukum acara pidana belum dapat memenuhi perlindungan hukum terhadapnya karena mengenai hal tersebut masih belum diatur dalam KUHP, serta masih tersebar dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, serta dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, diperlukan *ius constituendum* (RUU KUHP) yang dapat mengakomodir ketentuan terkait perlindungan hukum penyandang disabilitas intelektual dalam hukum acara pidana berupa pendamping, penerjemah, dan ahli/psikolog.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Terdakwa; Penyandang Disabilitas Intelektual; Hukum Acara Pidana.

ABSTRACT

*The criminal justice process for persons with disabilities is carried out based on Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP), as regulated in Article 35 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities (Law on Persons with Disabilities). Referring to Article 53 paragraph (2) and Article 178 of the Criminal Procedure Code, the criminal procedure law in Indonesia only regulates defendants with visual impairments and hearing disabilities. Thus, there is unclear legal protection for defendants with intellectual disabilities. This study will discuss the regulation and legal protection of defendants with intellectual disabilities in criminal procedural law. Therefore, this study aims to identify and analyze the legal arrangements and protections for defendants with intellectual disabilities in criminal procedural law. The method used in this research is a legal research method with a statutory approach (Statute Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach), and a case approach (Case Approach). Based on research, the regulation and legal protection of defendants with intellectual disabilities in criminal procedural law have not been able to fulfill legal protection against them because this matter is not yet regulated in the Criminal Procedure Code, and is still scattered in various regulations, namely Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health, and Regulation of the Ministry of Health Number 77 of 2015 concerning Guidelines for Mental Health Examination for the Purpose of Law Enforcement, as well as in the Decree of the Director General of the General Court of Justice of the Supreme Court Number 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Services for Persons with Disabilities Disability in High Court and District Court. Therefore, a *ius constituendum* (RUU KUHP) is needed which can accommodate provisions related to the legal protection of persons with intellectual disabilities in criminal procedural law in the form of assistants, translators, and experts/psychologists.*

Keywords: Legal Protection; Defendant; Persons with Intellectual Disabilities; Criminal Procedure Law.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1861)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084)

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan PN Batang No. 135/Pid.sus/2018/PN Btg

Putusan PN Wonosobo No. 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb

Putusan PN Pelaihari No. 73/Pid.B/2021/PN Pli

DAFTAR SINGKATAN

<i>et al,</i>	et alii, dan kawan-kawan (dkk.); cum suis (c.s.)
<i>ibid</i>	ibidem, pada tempat yang sama
<i>Loc.cit</i>	loco citato, pada tempat yang telah disebut/dikutip
<i>Op.Cit</i>	opera citato, dalam karya yang telah disebut/dikutip

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Hukum Acara Pidana	34
---	----

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum.....	10
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	11
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	12

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	15
1.6.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PENGATURAN TERDAKWA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA	18
2.1. Pengertian Penyandang Disabilitas Intelektual.....	18
2.2. Pengaturan Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	22
2.2.1. Penyandang Disabilitas Intelektual sebagai Terdakwa dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia.....	27
2.2.2. Penyandang Disabilitas Intelektual sebagai Terdakwa dalam Pengaturan Hukum Lainnya di Indonesia.....	47
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL	54
3.1. Konsep Perlindungan Hukum.....	54
3.2. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Intelektual	55
3.3. Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Intelektual sebagai Terdakwa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	62
BAB IV PENUTUP	80
4.1. Kesimpulan.....	80
4.2. Saran.....	81
DAFTAR BACAAN.....	83